



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 293 TAHUN : 1991  
SERI : D NO.291

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 456 TAHUN 1991  
T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN  
PROYEK  
PENGADAAN OBAT BANTUAN PEMBANGUNAN  
SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1991 Nomor 440/87 7/Bangda perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992;
  - b. bahwa surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Juni 1991 Nomor 442.1/0764/F.P perihal usul Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengadaan obat Inpres Tahun Anggaran 1991/1992;
  - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dibidang pengadaan obat Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992, dipandang perlu menunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengadaan obat Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992;
  - d. bahwa penunjukan dimaksud huruf c,

ditetapkan dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1991 Nomor 19/Kep/Bangda/1991 tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Umum Pengadaan Obat, Vaksin dan biaya Pembinaan Tahun 1991/1992;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor 0042/KM-3-44/SKOP/0591 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN  
BENDAHARAWAN PROYEK PENGADAAN  
OBAT BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA  
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1991/  
1992

**Pasal 1**

Menunjuk Saudara dr. C Ingriani M.Sc NIP. 140077756, Jabatan Kepala Seksi Pembinaan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan obat Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992;

**Pasal 2**

Menunjuk Saudara Drs. I Nengah Bagiana NIP, 600002016, Jabatan Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Bendaharawan Proyek Pengadaan obat Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1991/1992;

**Pasal 3**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan dengan sumber dana dari Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Kode Anggaran 10.1.02.290204.16.03.00;

**Pasal 4**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 17 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

**ttd.**

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan di Jakarta,
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah BRI di Denpasar.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, (11 exemplar).
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 293 tanggal : 1  
Agustus 1991 Seri : I)  
Nomor : 291

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIS 0100498577

